



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah ditetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas TKPK Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Teknis Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor Pengesahan 229/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Fakir dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. Rapat Koordinasi/Pemantauan dan atau Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Rapat Koordinasi/Pemantauan dan atau Evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- c. Rapat Koordinasi/Pemantauan dan atau Evaluasi Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. Rapat Koordinasi/Pemantauan dan atau Evaluasi Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta/Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta/Bantuan Sosial PKD Bagi Anak;

e. Rapat atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka Koordinasi/Pemantauan dan atau Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Adm. Jakarta Barat

- KEDUA** : Untuk mengoptimalkan capaian sasaran kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan yang tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,


RUSTAM EFFENDI
NIP.19601013198312001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor 34 Tahun 2020
Tanggal 28 Januari 2020

**SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- Pengarah** : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Barat
- Penanggung Jawab** : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
- Ketua** : Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris** : Kasubbag Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
- Bendahara** : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota** : 1. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat
2. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat
3. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Unsur Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Unsur Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI

NIP 196010131983121001

Bagian : Kesejahteraan Rakyat
Subbagian : Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

Nomor Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Bulan													
		Jumlah	Satuan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.01.37	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat														
	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Adm. Jakarta Barat														
	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPKKota)	2	Kegiatan						1					1	
	Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)	12	Kegiatan		1		3		3		3		1	1	
	Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	2	Kegiatan				1					1			
5.01.37.019	Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta/Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta/Bantuan Sosial PKD Bagi Anak	3	Kegiatan		1	1						1			

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,


RUSTAM EFFENDI
NIP. 196010131983121001